

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada 2 (dua) Faktor penyebab wanprestasi pada PT Jatim Jaya, yang pertama yang dilakukan oleh perusahaan yaitu pihak perusahaan tidak menjelaskan tentang isi perjanjian kepada pekerja kontrak dan tidak memperhatikan jaminan kesehatan kepada pekerja kontrak yang ada di PT Jatim Jaya Perkasa. Yang kedua yang dilakukan oleh pekerja kontrak, pekerja tidak membaca surat perjanjian kerja, sehingga tidak memahami pasal-pasal yang ada di dalam- surat perjanjian kerja. Kemudian pekerja tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan karena pekerja mempunyai pekerjaan di tempat lain pada waktu jam kerja perusahaan PT. Jatim Jaya Perkasa. Hal ini jelas pekerja sudah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan, hal ini diatur dalam pasal 1243 HUHperdata.
2. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pekerja kontrak pada PT. Jatim Jaya Perkasa Rokan Hilir, antara lain adalah dengan memberikan peringatan pertama dan kedua kepada pekerja PKWT yang sering tidak masuk kerja dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang semestinya, kemudian apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka pihak perusahaan mengeluarkan surat pemberhentian kepada pekerja kontrak yang bersangkutan.

## B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pekerja kontrak/PKWT harus mengetahui, memahami isi perjanjian sebelum disepakati dan ditandatangani bersama sehingga tidak terjadi kesalah pahaman ketika berkerja. Dan pekerja harus mengikuti peraturan perusahaan yang sudah disepakati dan ditandatangani bersama, karena untuk mendapatkan hak dari perusahaan pekerja harus dapat melaksanakan pekerjaan secara disiplin dan sesuai dengan arahan yang telah diberikan oleh pihak perusahaan.
2. Kepada pihak perusahaan harus menjelaskan isi dalam pejanjian kerja sehingga pekerja lebih profesional dalam berkerja diperusahaan. Dan pihak perusahaan benar-benar dapat memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga apa yang menjadi tujuan dari perusahaan dapat tercapai, tanpa ada konflik dengan pekerja, sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan sebagaimana yang diharapkan.
3. Kepada Dinas ketenagakerjaan agar meningkatkan pengawasan dan ketegasannya dalam dalam penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan meningkatkan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, kepada pekerja/buruh, sehingga tercapai dari tujuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan tidak ada pihak yang dirugikan.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.